

DAFTAR CALON SEMENTARA – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – ACEH UTARA  
2023

Kpt 189 TAHUN 2023, 188 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 368/PL.01.4-BA/1108/2023 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Qanun Aceh No. 6 Tahun 2016 sebagai mana telah diubah dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2018; PKPU No.8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Kpt KPU No. 352 Tahun 2023; Kpt KPU No. 403 Tahun 2023; Kpt KPU No. 996 Tahun 2023 sebagaimana terakhir di ubah dengan Kpt KPU No 1026 Tahun 2023; Kpt KIP Aceh No. 36 Tahun 2023; Kpt KIP Aceh No. 37 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Kpt KIP Aceh No. 63 Tahun 2023.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Agustus 2023.

- Lamp : 184 hlm